



PUTUSAN

Nomor : 43 / Pdt.G / 2021 / PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadil perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Roufi Sudarsono, bertempat tinggal di Panaragan Panggilingan Rt.002/rw.006, Kel. Pabaton, Kel. Tegal Lega, Kel. Sempur, Kel. B, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaeman Atong., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Abiyasa 4 No. 8 Bumi Indraprasta Rt.02/ Rw. 16 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Bank Panin. Tbk, tempat kedudukan Jl. Ciheuleut No. 14, Kel. Baranangsiang, Kel. Sukasari, Kel. Tajur, Kel. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

PT. Power Asetindo Selaras, tempat kedudukan Wisma Abadi Iii Blok A. 1a Jl. Kyai Caringin No. 31, Kelurahan Cideng, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Pebruari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Nomor 43/PDT.G/2021/PN.CBi, pada tanggal 5 Pebruari 2021, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar-Dasar Gugatan :

Hal 1 dari 6 hal. Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah debitur dari PT Bank Panin Tbk, yng beralamat di Jl. Ciheuleut No.14, Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah : Tanah dan bangunan SHM 0290 a.n. Roufi Sudarsono dengan Lt.107 m2 LB.75.25, terletak di Perumahan Ciomas River View Blok G No.9 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas Kab. Bogor-Jabar.
3. Bahwa Penggugat menolak dengan keras atas rencana PT Bank Panin Tbk, melalui PT. Power Asetindo Selaras Wisma Abadi untuk melelang atas objek sengketa tersebut, dikarenakan :
 - 3.1. Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jangka waktu selama 15 tahun
 - 3.2. Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I akan jatuh tempo pada bulan april 2032
 - 3.3. Penggugat telah melakukan Pembayaran selama 3 tahun lebih.
4. Bahwa kemacetan cicilan Penggugat terhadap Tergugat I, dikarenakan saat ini usaha Penggugat juga sedang macet, dikarenakan tagihan-tagihan atau piutang Penggugat juga macet, atau keluar masuknya keuangan tidak lancar, namun Penggugat tetap berusaha untuk menutupi tunggakan-tunggakan tersebut.
5. Bahwa sebagaimana disebutkan pada point-point tersebut di atas tindakan Para Tergugat yang akan melelang atas tanah objek sengketa tersebut dapat dikategorikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa dengan alasan sebagaimana disebutkan pada point-point No. 3 tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Tergugat I, dan Tergugat II untuk membatalkan rencana lelang tersebut.

Berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis tersebut di atas Penggugat mohon putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jangka waktu selama 15 tahun.
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan Pembayaran selama 3 tahun lebih
4. Menyatakan Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I akan jatuh tempo pada bulan april tahun 2032

Hal 2 dari 6 hal. Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat I, dan II untuk membatalkan rencana lelang terhadap objek sengketa atas tanah dan bangunan SHM 0290 a.n. Roufi Sudarsono dengan Lt.107 m2 LB.75.25, terletak di Perumahan Ciomas River View Blok G No.9 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas Kab. Bogor-Jabar.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Skunder :

Eks aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, Untuk Tergugat I hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 15 Pebruari 2021, 2 Maret 2021 dan 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3271-KM-25032021-0011 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan melalui relas panggilan oleh Jurusita Pengganti kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut pada tanggal 7 April 2021 dan tanggal 03 Mei 2021, berdasarkan relaas panggilan tersebut Penggugat tidak juga hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah. Untuk

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2021 Kapeneritaan Muda Perdata Pengadilan Negeri Cibinong telah memberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Nomor WII.U20/2149/HK.02/V/2021 perihal teguran untuk membayar biaya perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Hal 3 dari 6 hal. Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang berikutnya Kuasa Penggugat meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3271-KM-25032021-0011 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan melalui relas panggilan oleh Jurusita Pengganti kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut pada tanggal 7 April 2021 dan tanggal 03 Mei 2021, berdasarkan relaas panggilan tersebut Penggugat tidak juga hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong Nomor WII.U20/2149/HK.02/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal teguran untuk membayar biaya perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Cbi yang sudah habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR dinyatakan bahwa "jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang telah ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seorang kuasa untuk hadir, maka gugatannya dipandang gugur dan si Penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran Gugatan ini sebagaimana akan di sebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor : 43 / Pdt.G / 2021/ PN.Cbi. atas nama Penggugat ROUFI SUDARSONO , Tergugat I. PT. Bank Panin .Tbk dan Tergugat II .PT.Power Asetindo Selaras, dinyatakan GUGUR ;

Hal 4 dari 6 hal. Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN. Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan secara musyawarah dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, oleh Kami LUCY ERMAWATI,S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, IKA DHIANAWATI,S.H., dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh ROOY SARAGIH,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IKA DHIANAWATI,S.H

LUCY ERMAWATI.S.H

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI,S.H.

Panitera Pengganti

ROOY SARAGIH, S.H., M.H

Hal 5 dari 6 hal. Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN. Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	850.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
- Biaya kirim wesel	Rp.	70.000,-
- Biaya kirim Pos	Rp.	35.000,-
- Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp.	60.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,- (+)

Jumlah : Rp 1.170.000,-(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)